



**KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 633 / UN43 / KPT.PR.00.00 / 2020**

**Tentang**

**KEBIJAKAN IMPLEMENTASI**

**KELOLA AIR ATAU DAUR ULANG AIR (WATER HARVESTING)  
KAMPUS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya UNTIRTA sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan sarana air bersih dan pemeliharaan lingkungan perlu dilakukan pengelolaan air baku dan air bersih;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu dibuat Kebijakan Implementasi Kelola Air dan Daur Ulang Air (*Water Harvesting*) di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.




## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KELOLA AIR ATAU DAUR ULANG AIR (*WATER HARVESTING*) KAMPUS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan bahwa kebijakan implementasi Kelola Air Atau Daur Ulang Air (*Water Harvesting*) di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa meliputi :
- a. Pemanfaatan program *recycle* pengelolaan air baku dan air bersih.
  - b. Pemberlakuan program kelola air hujan atau daur ulang air (*water harvesting*) di semua kawasan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  - c. Penerapan program pemanfaatan air hujan sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan air di dalam gedung kampus seperti tanaman dan WC.
  - d. Pemberlakuan program daur ulang air sungai di kawasan kampus Untirta Sindangsari
  - e. Pelaksanaan proses purifikasi sebagai pengatur sistem hidrologi (*run off*) guna pelestarian sungai di lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  - f. Pelaksanaan program pengembangan WTP danau buatan (embung) sebagai suplai air bersih untuk kawasan kampus Untirta di Sindangsari.
- KEDUA : Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Implementasi pada diktum kesatu akan diatur dalam Peraturan Rektor
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Serang

Pada tanggal : 1 September 2020

Rektor,

  
H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002